



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 87

TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 85 TAHUN 2023

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
15. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat user-oriented, bukan lagi *building-oriented*.
16. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
17. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang selanjutnya disingkat TPBIS adalah peningkatan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai

wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan.

18. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
19. Stakeholder adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
20. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menetapkan kebijakan TPBIS dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pembudayaan gemar membaca.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. untuk meningkatkan literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. untuk mewujudkan satu desa/kelurahan yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BAB II

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- b. peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. pembinaan teknis Perpustakaan;
- d. hak, kewajiban dan kewenangan;
- e. peran serta masyarakat;

- f. pembentukan, penyelenggaraan dan pengelolaan serta pengembangan perpustakaan;
- g. tim sinergi;
- h. tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
- i. sarana dan prasarana; dan
- j. pendanaan.

Bagian Kedua Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 5

Pengembangan TPBIS dilakukan melalui:

- a. pemerataan layanan perpustakaan ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat; dan
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 6

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *Customer Perspective* yaitu meningkatkan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *Stakeholder & Internal Process Perspective* yaitu meningkatkan sinergitas antar peran perpustakaan di pusat, daerah, Kementerian/Lembaga dalam pembangunan masyarakat; dan
- c. *Learning & Growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.

Bagian Ketiga Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 7

TPBIS dapat diwujudkan melalui peran:

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan pusat kebudayaan;
- b. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat; dan
- d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 8

Peran TPBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui:

- a. Kualitas Layanan Perpustakaan meningkat melalui keluaran kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur perpustakaan;
- b. Penggunaan Layanan oleh Masyarakat Meningkat melalui keluaran jumlah masyarakat mengunjungi perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan; dan
- c. Komitmen dan dukungan Stakeholder untuk Revitalisasi Perpustakaan yang berkelanjutan melalui keluaran adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong adanya revitalisasi perpustakaan dan adanya publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Keempat Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis Perpustakaan meliputi:
 - a. pengelolaan Perpustakaan sesuai standar;
 - b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - d. kerja sama dan jaringan Perpustakaan; dan
 - e. pengembangan minat baca.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

Bagian Kelima Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. memperoleh layanan, memanfaatkan dan menggunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasa dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menjaga dan memelihara Pelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjagaketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Pasal 11

Dalam rangka mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan tenaga Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggiatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di daerah; dan
- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Pasal 12

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah desa/kelurahan berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan daerah/desa/kelurahan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah masing-masing.

Bagian Keenam Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

Peran serta Masyarakat dalam TPBIS antara lain:

- a. mendukung TPBIS yang berkelanjutan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan TPBIS.

Bagian Ketujuh Pembentukan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan serta Pengembangan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan masyarakat.

- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke perpustakaan Provinsi.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan harus mempunyai koleksi hasil budaya daerah masing-masing.
- (4) Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 16

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan dan/atau Masyarakat.

Bagian Kedelapan Tim Sinergi Daerah TPBIS

Pasal 17

- (1) Untuk mendukung keberhasilan TPBIS, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membentuk Tim Sinergi Daerah TPBIS.
- (2) Tim sinergi daerah TPBIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Tim sinergi daerah TPBIS bertugas:
- a. melakukan identifikasi, inventarisasi dan pemetaan kebutuhan dalam pelaksanaan TPBIS tingkat daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi, advokasi, mentoring dan integrasi program/kegiatan sebagai upaya mendorong kegiatan TPBIS; dan
 - c. melaporkan kegiatan TPBIS kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan tim sinergi daerah TPBIS Provinsi paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perpustakaan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (2) Keanggotaan tim sinergi daerah TPBIS Kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan Perpustakaan;
 - b. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa; dan
 - d. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi komunikasi dan informasi.

Bagian Kesembilan Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan

Pasal 19

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan.
- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan.

- (2) Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Kerjasama antara perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota, dengan Organisasi Profesi atau dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan.

Bagian Kesepuluh
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Setiap penyelenggara perpustakaan harus menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kesebelas
Pendanaan

Pasal 22

- (1) Pendanaan TPBIS dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan.

BAB III
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

- (1) Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
 - b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; dan
 - c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca.
- (2) Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2023
Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002